



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi lingkungan hidup yang sehat, serasi, dan seimbang merupakan kebutuhan yang mendesak seiring dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan beragamnya karakteristik sampah;
 - b. bahwa penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kupang belum sesuai dengan metode dan teknik penyelenggaraan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diperlukan kepastian hukum, kejelasan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, serta peran serta masyarakat dan pelaku usaha, sehingga penyelenggaraan penanganan sampah dapat membawa manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, serta dapat merubah perilaku masyarakat;
 - d. bahwa secara operasional, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan penyelenggaraan penanganan sampah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penanganan sampah berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan penanganan sampah untuk memberikan jaminan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi setiap anggota masyarakat sekaligus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penanganan sampah.
- (2) Penyelenggaraan penanganan sampah bertujuan untuk:
 - a. menumbuhkan, memelihara, mengembangkan perilaku, serta kesadaran masyarakat tentang penanganan sampah yang berwawasan lingkungan hidup;
 - b. adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam penanganan sampah; dan
 - c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya penanganan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam penanganan sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi berkaitan dengan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya penanganan sampah;
- d. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil penanganan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat berkaitan dengan penanganan sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam penanganan sampah. *M*

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi penanganan sampah;
 - b. menyelenggarakan penanganan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja penanganan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat penanganan sampah.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari rencana tata ruang Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur oleh Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

- (1) Dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, masyarakat dan pelaku usaha berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu;
 - d. mendapatkan perlindungan, kompensasi, dan ganti kerugian karena dampak negatif dari kegiatan tempat perosesan akhir sampah;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan penanganan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Sebagai konsekuensi dari pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi penanganan sampah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

M

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak dan konsekuensi pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha wajib menangani sampah dengan cara yang aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pelaku usaha wajib:
- mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya; dan
 - menangani sendiri sampah kemasan dan/atau produknya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan penanganan sampah merupakan rangkaian kegiatan setelah penyelenggaraan pengurangan sampah dalam lingkup pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 10

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
- pemilahan sampah;
 - pengumpulan sampah;
 - pengangkutan sampah;
 - pengolahan sampah; dan/atau
 - pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan dan strategi penanganan sampah dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (3) Kebijakan dan strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- arah kebijakan penghematan penggunaan dan pemanfaatan kembali sumberdaya alam;
 - target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

- c. prioritas jenis sampah yang akan menjadi target penanganan berkaitan dengan sampah organik yang dapat dijadikan kompos, sampah organik lainnya, dan sampah anorganik.
- (4) Penetapan kebijakan dan strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus didasarkan pada data dan informasi sampah yang lengkap dan akurat.
- (5) Data dan informasi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disediakan dan dikembangkan oleh Walikota melalui Dinas yang bertanggungjawab.
- (6) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Dinas yang bertanggungjawab wajib menyediakan prasarana dan sarana penanganan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

Pasal 11

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penanganan sampah, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. mengembangkan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan hidup;
- b. mendorong dilakukannya penelitian dan pengembangan secara swadaya teknologi penanganan sampah oleh masyarakat dan pelaku usaha yang ramah lingkungan hidup;
- c. bekerjasama dengan daerah lain, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian dalam pengembangan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan hidup;
- d. bekerjasama dengan daerah lain dan/atau bermitra dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.


Pasal 12

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha penanganan sampah wajib memiliki izin dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan dan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mempertimbangkan lokasi, jenis usaha, kapasitas usaha, dan dokumen lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Pemilahan Sampah

Pasal 13

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha wajib melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
 - (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- 

- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas sampah organik yang dapat dibuat kompos, sampah organik lainnya, dan sampah anorganik.
- (4) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang merupakan sumber sampah.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Sampah

Pasal 14

- (1) Dinas yang bertanggungjawab, masyarakat, pelaku usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan secara terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Bagian Keempat

Pengangkutan Sampah

Pasal 15

- (1) Dinas yang bertanggungjawab wajib melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (2) Pelaku usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (3) Kegiatan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Dinas yang bertanggungjawab.
- (4) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan secara terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Bagian Kelima

Pengolahan Sampah

Pasal 16

- (1) Dinas yang bertanggungjawab wajib melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

- (2) Pelaku usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (3) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin dari Walikota.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengolahan sampah, Walikota menetapkan tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Penetapan tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan lokasi, jenis usaha, kapasitas usaha, dan dokumen lingkungan hidup.

Pasal 18

Pelaksana pengolahan sampah dalam menerapkan teknologi pengolahan sampah, wajib memenuhi baku mutu lingkungan yang meliputi baku mutu limbah cair dan baku mutu emisi udara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksana pengolahan sampah wajib menghasilkan produk yang aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan:
 - a. baku mutu bahan berbahaya dan beracun;
 - b. standar daur ulang; atau
 - c. standar mudah terurai secara alami.
- (3) Setiap produk yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat:
 - a. diproses di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - b. dijadikan bahan bakar.

Bagian Keenam

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 20

- (1) Dinas yang bertanggungjawab wajib melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (2) Pelaku usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (3) Kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin dari Walikota.

- b. insentif tidak langsung.
- (2) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa uang tunai, dan/atau bahan dan peralatan.
 - (3) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa insentif fiskal, insentif jasa pelayanan, dan/atau insentif sosial.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya nilai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur oleh Walikota.

Pasal 25

- (1) Disinsentif dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
 - a. disinsentif langsung; dan
 - b. disinsentif tidak langsung.
- (2) Disinsentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa uang tunai, dan/atau bahan dan peralatan.
- (3) Disinsentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa disinsentif fiskal, disinsentif jasa pelayanan, dan/atau disinsentif sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya nilai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur oleh Walikota.

BAB VI

PERLINDUNGAN PEKERJA, KOMPENSASI DAN GANTI KERUGIAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Pekerja

Pasal 26

- (1) Pelaksana penanganan sampah wajib melaksanakan perlindungan pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana penanganan sampah wajib menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dengan melaksanakan uji kesehatan secara berkala.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 27

- (1) Walikota dapat memberikan kompensasi kepada setiap orang yang terkena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *pe*

- (2) Selain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian kompensasi harus mempertimbangkan:
- kepastian tentang dampak negatif;
 - data pengawasan dan pemantauan dampak negatif;
 - jenis dampak negatif;
 - besar dan pentingnya dampak negatif; serta
 - dokumen lingkungan hidup.
- (3) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- pencemaran air;
 - pencemaran udara;
 - pencemaran tanah;
 - longsor;
 - kebakaran; dan
 - ledakan gas metan.

Pasal 28

- (1) Pengajuan kompensasi oleh orang yang terkena dampak dengan cara melaporkan terjadinya dampak negatif dari pemrosesan akhir sampah kepada Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis-jenis kompensasi yang dapat diberikan kepada orang yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- uang;
 - relokasi;
 - pemulihan kualitas lingkungan hidup;
 - biaya kesehatan dan pengobatan;
 - penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Penetapan jenis dan besarnya kompensasi yang diterima oleh orang yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan dalam pengabulan pengajuan kompensasi.

Bagian Ketiga

Ganti Kerugian

Pasal 29

- (1) Pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan pengolahan sampah terpadu dan pemrosesan akhir sampah wajib bertanggung jawab atas dampak negatif dari kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa ganti kerugian kepada pihak yang terkena dampak negatif wajib dilakukan dengan itikad baik.
- (3) Bentuk, jumlah, dan tata cara pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam koordinasi Walikota melalui Dinas yang bertanggungjawab.

- (4) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.

BAB VII

PENANGGULANGAN KECELAKAAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 30

- (1) Pelaksana penanganan sampah bertanggungjawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat tumpah atau berseraknya sampah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. adanya standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup;
 - b. menginformasikan standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat; dan
 - c. sesegera mungkin melaporkan terjadinya kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup kepada Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VIII

TANGGAP DARURAT

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab wajib menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan sistem tanggap darurat penanganan sampah.
- (2) Kebijakan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan lokasi alternatif tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana kondisi tanggap darurat;
 - c. standar operasional prosedur evakuasi korban dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; dan
 - d. penetapan kompensasi.
- (3) Kriteria kondisi tanggap darurat penanganan sampah meliputi:
 - a. tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;
 - b. tidak berfungsinya tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - c. tidak tersedianya alternatif tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; dan/atau
 - d. menimbulkan dampak penting.

- (4) Pelaksana pengelolaan sampah wajib:
- menginformasikan tentang sistem tanggap darurat kepada masyarakat; dan
 - segera mungkin melaporkan keadaan darurat kepada Walikota.

Pasal 32

- (1) Pelaksana pengelolaan sampah bertanggungjawab atas pemulihan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kondisi darurat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- adanya standar operasional prosedur pemulihan kualitas lingkungan hidup;
 - menginformasikan standar operasional prosedur pemulihan kualitas lingkungan hidup kepada masyarakat; dan
 - melaporkan rencana dan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan hidup kepada Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam program penanganan sampah, meliputi:
- sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan pedoman;
 - pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - pembangunan proyek percontohan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah dan/atau bermitra dengan pihak ketiga.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peneraan persyaratan administratif dan/atau peneraan persyaratan teknis.

Pasal 35

- (1) Walikota mengangkat pejabat yang melaksanakan teknis pengawasan penanganan sampah pada Dinas yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- menerima, memeriksa, dan sarana pemilahan sampah;

- b. memeriksa prasarana dan sarana pengumpulan sampah;
 - c. memeriksa prasarana dan sarana pengangkutan sampah;
 - d. memeriksa prasarana dan sarana tempat pengolahan sampah terpadu dan mengambil contoh bahan untuk diperiksa di laboratorium;
 - e. memeriksa prasarana dan sarana tempat pemrosesan akhir sampah dan mengambil contoh bahan untuk diperiksa di laboratorium; dan/atau
 - f. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah serta melakukan perekaman dan/atau pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.
- (3) Setiap pejabat yang melaksanakan pengawasan, wajib dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas dari Dinas yang bertanggungjawab.
- (4) Pelaksana pengelolaan sampah wajib membantu pelaksanaan tugas pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dinas yang bertanggungjawab menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana penanganan sampah, maka pengawas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan.

Pasal 36

Walikota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran dalam proses perumusan kebijakan dan strategi penanganan sampah;
 - b. pelaksanaan penanganan sampah secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Dinas yang bertanggungjawab dan/atau bekerjasama dengan mitra yang ditunjuk oleh Walikota;
 - c. pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Dinas yang bertanggungjawab;
 - d. pemberian informasi tentang dugaan adanya pelanggaran kewajiban dalam penanganan sampah kepada pejabat pengawas;
 - e. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam penanganan sampah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TIM TERPADU PENANGANAN SAMPAH

Pasal 38

- (1) Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan adanya jaminan terselenggaranya penanganan sampah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Penanganan Sampah dengan melibatkan berbagai unsur.
- (2) Tim Terpadu Penanganan Sampah merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengkoordinasikan upaya penanganan sampah;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah; dan/atau pemrosesan akhir sampah;
 - d. memantau perkembangan penegakan hukum;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program penanganan sampah.

Pasal 39

- (1) Tim Terpadu Penanganan Sampah bersama Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan dan Strategi Penanganan Sampah dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, struktur organisasi, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja Tim Terpadu Penanganan Sampah diatur oleh Walikota.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasukan sampah ke Daerah dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - c. menangani sampah dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. jenis sampah;
 - b. volume sampah;
 - c. karakteristik sampah; dan
 - d. besar dan pentingnya dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (3) Jenis sampah yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

M

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai volume sampah, karakteristik sampah, besar dan pentingnya dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur oleh Walikota.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa:
- pencabutan izin usaha; dan/atau
 - larangan beroperasi di Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.